
	SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	Nomor SOP	007/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-PPPM/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	08/06/2020
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Ditetapkan Oleh	DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT  <u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001
PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 8. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 9. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/60/M.PAN/6/2005 tentang perubahan atas ketentuan lampiran I dan atau lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya; 12. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen; 14. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus tentang Jabatan Dosen dan Angka Kreditnya; 15. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan 181; 16. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 17. ISO 9001:2015, Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi, Klausul 8.5. Pengendalian Produksi dan Jasa. 		Dilakukan kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <div style="text-align: center; border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DOKUMEN INDUK </div>	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltepel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 	

3. Jaringan Internet;
4. Alat tulis Kantor.

Peringatan :

Apabila SOP Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SOP PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		PPPM	PRODI	PENELITI/ PENGABDI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	a. Melaksanakan Kegiatan penelitian/pengabdian sesuai dengan tahapan dan jadwal kegiatan penelitian/pengabdian untuk menghasilkan target yang dicantumkan di dalam proposal penelitian/pengabdian. Melakukan pengisian dan melengkapinya dengan berkas-berkas / bukti- bukti pendukung b. penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Ketua peneliti.				Dokumen Pendukung	Sesuai Jadwal	Hard Copy	
2	Menyerahkan berkas pendukungnya serta luaran ke Ketua Program Studi dan PPPM				Dokumen Pendukung	1 Hari	Hard Copy	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NO.	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
1	Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	23/06/2022
	Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	
	Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	